
Anti-SLAPP sebagai Strategi NDC dalam Perlindungan Hutan *Zero Deforestation*

**Ella Paramitha Pertiwi¹, Muhammad Alim Multazam Effendy²,
*Moh. Ainul Yakin³, Moh. Taufik⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*moh.ainul.yakin-2023@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has very diverse natural resources, especially the abundant forest wealth. But in reality, forest wealth is declining due to deforestation. This contradicts Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that people need to fulfil their right to a good and healthy environment. The research was conducted using normative juridical method through statutory, case study and conceptual approaches that produced qualitative data through literature study. This research found the fact that there is no regulation that discusses the implementation of Nationally Determined Contributions (NDC) in Indonesia and there are still many cases of criminalisation due to deforestation cases. Therefore, it is necessary to embody the NDC in the Anti-SLAPP regulation to realise Zero Deforestation-based forest protection in Indonesia.

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat beragam terutama pada hasil kekayaan hutan yang melimpah. Namun pada kenyataannya, kekayaan hutan menjadi menurun akibat dari kasus deforestasi. Hal ini bertentangan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan konseptual yang menghasilkan data kualitatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa belum adanya peraturan yang membahas mengenai implementasi *Nationally Determined Contributions* (NDC) di Indonesia dan masih banyaknya kasus kriminalisasi akibat kasus deforestasi. Oleh karena itu, diperlukan pengejawantahan NDC dalam pengaturan Anti-SLAPP untuk mewujudkan perlindungan hutan berbasis *Zero Deforestation* di Indonesia.

Kata Kunci: *Anti-SLAPP, Deforestasi, Nationally Determined Contributions.*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2011, menurut data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki jumlah hutan sekitar 99,6 juta hektar. Namun, seiring perkembangan jaman kekayaan hutan di Indonesia menjadi menurun karena banyaknya kasus deforestasi yang menyebabkan jumlah hutan menjadi menurun setiap tahunnya. Negara Indonesia sebagai penghasil dari gas rumah kaca dengan jumlah yang banyak, dimana deforestasi terjadi pada pulau Sumartera sebesar 47% dan pulau Kalimantan sebesar 40%.(Austin et al., 2019)

Dampak dari kasus deforestasi tersebut dapat menimbulkan krisis iklim karena hutan sebagai tempat penyimpanan oksigen dan daur ulang karbondioksida bagi kehidupan manusia. Hutan membuat manusia mendapatkan udara yang bersih dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh deforestasi. Hal tersebut bertentangan dengan norma dasar tertinggi di Indonesia, yang menyebutkan bahwa manusia memiliki hak atas lingkungan baik dan sehat, dimana dalam hal ini diatur pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pada kasus deforestasi yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melakukan aksi pada penurunan emisi yang diakibatkan oleh deforestasi. Kemudian, Indonesia menindak lanjuti komitmen pada *Paris Agreement* yang menerbitkan sebuah dokumen bernama *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang menjabarkan upaya dan komitmen penurunan emisi melalui adaptasi perubahan iklim dan aksi mitigasi lainnya. Kebijakan ini dijalankan dengan berpandangan pada konsep pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Program ini merupakan upaya untuk mengatasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi dari masyarakat dan komunitas masyarakat lainnya. Akan tetapi, program ini belum didukung oleh aturan pendukung yang menjadikan program perhutanan sosial ini dapat sejalan dengan target perubahan iklim yang telah ditetapkan dalam NDC. (Tacconi et al., 2019)

Perhutanan sosial telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, tetapi peraturan ini tidak menjelaskan hubungan program perhutanan sosial dengan komitmen penurunan emisi gas, serta tidak sejalan dengan NDC karena tidak menjabarkan secara jelas mengenai komitmen penurunan emisi gas. Lebih lanjut, peraturan lainnya yang mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap tindakan kasus deforestasi ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut merupakan bentuk *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) yang menjadi aksi masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan publik yang sesuai dengan penanggulangan lingkungan hidup. (Priyatno et al., 2023) Namun peraturan Anti-SLAPP masih menjadi kontroversi karena kurangnya pemahaman oleh penegak hukum mengenai konsep perlindungan bagi korban yang mengalami dampak dari kerusakan lingkungan sehingga aksi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan menjadi terabaikan.

Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya kebijakan yang membuktikan bahwa dukungan dari pemerintah saja tidak cukup dan memerlukan dukungan upaya dari masyarakat untuk mendukung program Anti-SLAPP yang berkaitan dengan perlindungan hutan berbasis *zero deforestation*. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai upaya tersebut dengan mengkaji ulang skenario NDC yang

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan akibat deforestasi di Indonesia. Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang sudah dijabarkan, maka dirumuskan untuk dilakukan penjabaran terkait Pengaturan dan Implementasi Anti-SLAPP di Indonesia serta Pengejawantahan *Nationally Determined Contributions* (NDC) dalam Pengaturan Anti-SLAPP guna Mewujudkan Perlindungan Hutan Berbasis *Zero Deforestation* di Indonesia.

B. METODE

Jenis penelitian dilaksanakan dengan metode hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yuridis normatif dianggap sebagai penelitian hukum yang dilaksanakan melalui pencarian bahan pustaka yang digunakan untuk bahan yang akan diteliti. (Soekanto & Mamudji, 2009) Metode pemikiran yang digunakan dalam penelitian adalah metode berpikir deduktif melalui penarikan terhadap suatu kesimpulan yang dibuat dari umum ke khusus. Selain metode pemikiran, terdapat metode pendekatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2011) Pendekatan tersebut menghasilkan data kualitatif yang dianalisis melalui studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Implementasi Anti-SLAPP di Indonesia

Anti-SLAPP dianggap sebagai perkembangan konsep lingkungan yang dibuat terhadap meningkatnya kasus kriminalisasi dan gugatan terhadap masyarakat yang menyampaikan keberatan dan pendapatnya terhadap pembangunan. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2018, menyatakan bahwa sebesar 32 orang mendapatkan kriminalisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Tindakan kriminalisasi yang dilakukan berupa tuduhan, penyebaran, penghasutan dan perusakan lingkungan hidup. Anti-SLAPP diciptakan di Indonesia berawal dari konsep penanggulangan lingkungan hidup yang menggagas 2 (dua) alasan, seperti pembungkaman masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan, dan pelaporan terhadap masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan kepada seseorang yang berwenang. Usulan para pembuat Anti-SLAPP yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH). Pembuat peraturan tersebut menyatakan bahwa Anti-SLAPP sebagai upaya perlindungan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik sehingga gagasan Anti-SLAPP diperuntukkan bagi pemerintah. (Sembiring, 2019)

Ketentuan Anti-SLAPP secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang membela lingkungan atas intimidasi terhadap hukum,

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PPLH. Ketentuan Anti-SLAPP mempunyai mekanisme yang mempunyai 4 (empat) dimensi secara fundamental, yaitu mekanisme perlindungan masyarakat dalam partisipasi bincang umum, mekanisme dissuasive terhadap pelapor/penggugat, mekanisme restoratif korban, dan mekanisme perintah pelapor/penggugat guna memberikan keringanan terhadap korban. Namun pada kenyataannya, keempat mekanisme Anti-SLAPP tidak terlaksana secara menyeluruh di Indonesia, sehingga dalam prosesnya masih mempunyai kelemahan secara substansi dan prosedur. (Handayani et al., 2022)

Kelemahan secara prosedur disebabkan oleh mekanisme yang belum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum acara, tetapi diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjelaskan pedoman bagi korban untuk mengajukan Anti-SLAPP dalam pembelaan perkara yang dihadapi dan memberikan pedoman kepada hakim dalam memutuskan putusan sela. Mekanisme ini menjadi langkah progresif dalam mencegah dampak dari kriminalisasi. Selain kelemahan secara prosedur, ketentuan Anti-SLAPP juga mempunyai kelemahan secara substantif yang terdapat pada pembatasan perlindungan pada korban. Pembatasan ini telah menyempitkan arti perlindungan bagi para korban, salah satunya pembela lingkungan terhadap kasus deforestasi. (Cetera, 2022)

Berdasarkan data Outlook pada 2021, dibuat *Indonesian Center for Enviromental Law* (ICEL), menyatakan pada bulan Januari sampai April 2020 mempunyai kasus intimidasi terhadap lingkungan sebesar 22 kasus. Lebih lanjut, pada bulan Agustus 2020 terjadi kasus Effendi Buhing sebagai Ketua Komunitas Adat Dayak Laman Kinipan, dimana Effendi menolak pelaksanaan perluasan lahan pada PT Sawit Mandiri Lestari di wilayah adatnya. Kasus tersebut menimbulkan kekerasan berupa perampasan, serangan fisik, penangkapan, intimidasi dan penangkapan. (Aulia et al., 2021) Kasus Anti-SLAPP juga terjadi di Negara Australia, dimana konsep tersebut menjadi cikal bakal terbaru dalam penanggulangan lingkungan hidup. Contoh kasus di Negara Australia, yaitu pada kasus gugatan ganti rugi Guns yang ditunjukkan atas dasar adanya gangguan terhadap hubungan kontrak atau praktik perdagangan lain, dimana perusahaan kayu mengajukan gugatan kepada 20 (dua puluh) aktivis lingkungan yang berusaha melindungi hutan Tasmania. (Ogle, 2010)

Sejak berlakunya Anti-SLAPP ditemukan beberapa hasil ketidakpatuhan hukum yang tidak menerapkan secara maksimal, sehingga berdampak pada penegakan dan pemantauan hukum lingkungan. Pada peraturan Anti-SLAPP yang berlaku saat ini mengalami kelemahan secara substansi dan prosedur yang menyebabkan lingkungan tidak terlindungi dan tidak dikelola dengan baik karena banyaknya tuntutan oleh para pelapor/penggugat yang mengakibatkan kasus deforestasi. Konsep Anti-SLAPP

berguna untuk memonitoring adanya kerusakan terhadap lingkungan melalui pelaporan dari masyarakat sekitar yang menandai adanya kasus, seperti deforestasi.(Ashenmiller & Norman, 2011) Pengaturan yang berlaku saat ini belum terlaksana secara optimal dan maksimal dalam mewujudkan *zero deforestation* sehingga dibutuhkan pengejawantahan terhadap pengaturan Anti-SLAPP dengan penerapan komitmen *Nationally Determined Contributions* (NDC).

2. Sinergi NDC dan Anti-SLAPP dalam Perlindungan Hutan Berbasis Zero Deforestation

Negara Indonesia mempunyai visi NDC 2030 yang digunakan untuk mewujudkan ketahanan iklim sebagai bentuk strategi dan adaptasi dari pengurangan risiko terhadap bencana secara komprehensif. Hal ini ditetapkan secara keberlanjutan dan berhubungan dengan produksi pangan, sandang dan energi.(Schaufele, 2022) Visi tersebut dapat terlaksana dengan mendukung adanya peningkatan dan pemberdayaan layanan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Negara Indonesia juga sudah berkomitmen dalam memajukan transformasi secara jangka panjang melalui strategi ketahanan terhadap iklim dan pembangunan rendah karbon. (LEWIS-SLAMMON, 2019)

Berdasarkan NDC Indonesia, mencatat 63% emisi yang terdapat pada kegiatan deforestasi hutan, serta 19% berasal dari kegiatan pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa deforestasi menjadi kasus yang sangat berkontribusi dalam pengeluaran emisi sehingga menjadi permasalahan untuk menanggulangi terjadinya deforestasi. Deforestasi yang terjadi di Indonesia banyak terjadi pada lahan gambut dan hutan, menjadikan pemerintah dan negara mempunyai komitmen dalam mencapai target untuk menurunkan emisi pada gas rumah kaca. (Panggabean, 2021)

Kontribusi NDC dibentuk berdasarkan persetujuan paris yang mewajibkan setiap negara peserta untuk memberi kontribusinya dalam penurunan emisi. Pada periode berikutnya, negara peserta akan membuktikan peningkatan dari implementasi NDC yang sedang dilaksanakan dengan tanggung jawab dan kemampuan setiap negara peserta yang dilandasi dengan situasi yang berbeda dan teori keadilan.(Horowitz, 2016) Keragaman cakupan NDC ini akan merefleksikan setiap kebijakan, rencana, target dan upaya negara peserta negara peserta untuk mengurangi emisi dan mewujudkan *zero deforestation*. Lebih lanjut, dalam NDC juga merujuk pada strategi atau upaya perkembangan emisi karbon secara jangka panjang dan pendekatan ekonomi negara. (Oberthür & Bodle, 2016)

Penerapan NDC yang didasarkan atas persetujuan paris dianggap sebagai sifat hukum yang mempunyai peran bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional. Menurut Sharaban mengemukakan bahwa NDC juga dianggap sebagai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, bukan hanya menjadi kewajiban untuk menghasilkan sesuatu. Para pihak yang berwenang dalam NDC mempunyai tugas dalam melaksanakan upaya dan strategi yang menjadi kebalikannya dari

menghasilkan suatu upaya dan strategi. (Zaman, 2015) Dengan adanya hal tersebut, maka tidak adanya kewajiban secara hukum mengikat di persetujuan paris untuk mewujudkan upaya substantif, tetapi mewujudkan upaya prosedural dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Jernnäs & Linnér, 2019)

Impelementasi NDC dilaksanakan atas prinsip *pacta sunt servanda*, dimana kewajiban peserta perjanjian melaksanakan maupun mematuhi komitmen dari konsep NDC dengan itikad yang baik dalam memenuhi tujuan utama setiap negara. Dasar kewajiban bagi pihak ini mengikat secara hukum dalam suatu persetujuan negara secara berkedaulatan yang diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan subjek permasalahan dan berlaku saat ini, seperti permasalahan deforestasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban prosedural dalam NDC diberikan kepada para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan segala upaya terhadap penanganan kasus deforestasi. (Handl, 2002)

Indonesia sudah menerapkan beberapa peraturan yang membahas mitigasi atau upaya terhadap pemulihan hutan dari kasus deforestasi. Pada fakta saat ini, kebijakan di Indonesia masih membuka peluang bagi kegiatan yang menghasilkan karbon dan merusak lingkungan.(Yuliartini & Suwatno, 2022) Kebijakan tersebut belum cukup baik dalam menangani kasus deforestasi yang terjadi, sehingga diperlukan suatu pengejawantahan *Nationally Determined Contributions (NDC)* terhadap peraturan yang berkaitan dengan kasus deforestasi, dimana peraturan tersebut membutuhkan partisipasi dan bantuan masyarakat untuk mewujudkan *zero deforestation* melalui peraturan Anti-SLAPP.

Menurut identifikasi dari NDC Indonesia mengemukakan bahwa Negara Indonesia berencana mengalokasikan total dana dalam negeri sebesar Rp 55 miliar pada semua sektor di periode tahun 2015 sampai 2019 yang berguna untuk melaksanakan komitmen dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup pada jangka waktu panjang. Namun pada kenyataannya, Indonesia belum memprioritaskan kebijakan yang berfokus untuk menurunkan angka deforestasi dan menjaga ketahanan iklim. (Kissinger et al., 2019) Deforestasi mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan menyebabkan suhu udara menjadi tinggi. Upaya untuk menanggulangi deforestasi, seperti penghijauan kembali dan upaya lainnya selaras dengan prinsip NDC Indonesia, serta mendukung implementasi Anti-SLAPP untuk mewujudkan keadilan bagi para pembela lingkungan terhadap kasus deforestasi yang disebabkan oleh pelaku. (Wahono et al., 2021) Strategi dalam prinsip NDC terhadap implementasi Anti-SLAPP dapat diterapkan di Indonesia yang terbagi menjadi 9 (sembilan) elemen strategi, yaitu: (Hamilton et al., 2021)

- a. Pembangunan komitmen dan kepemilikan terhadap para pihak di suatu negara dan luar pihak;

- b. Mengembangkan kerangka jaringan dan pelaksanaan dalam sektor komunikasi untuk membangun koordinasi, sinergi dan institusi dalam implementasi NDC;
- c. Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dalam bentuk suatu peraturan yang terencana;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pada sumber daya manusia;
- e. Melaksanakan kebijakan mengenai gas rumah kaca;
- f. Mengembangkan pedoman implementasi NDC; dan
- g. Meningkatkan perencanaan kebijakan program NDC.

Beberapa elemen strategi tersebut memiliki indikator implementasi NDC Indonesia yang terdiri dari fase persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan. Pada saat penelitian ini dilaksanakna, maka dalam prosesnya membutuhkan tahap persiapan yang dapat ditargetkan mulai saat ini. (Sulistiawati, 2020)

D. SIMPULAN

Pada peraturan Anti-SLAPP yang berlaku saat ini mengalami kelemahan secara substansi dan prosedur yang menyebabkan lingkungan tidak terlindungi dan tidak dikelola dengan baik karena banyaknya tuntutan oleh para pelapor/penggugat yang mengakibatkan kasus deforestasi. Konsep Anti-SLAPP berguna untuk memonitoring adanya kerusakan terhadap lingkungan melalui pelaporan dari masyarakat sekitar yang menandai adanya kasus, seperti deforestasi. Pada saat ini, kebijakan di Indonesia masih membuka peluang bagi kegiatan yang menghasilkan karbon dan merusak lingkungan. Kebijakan tersebut belum cukup baik dalam menangani kasus deforestasi yang terjadi, sehingga diperlukan suatu pengejawantahan *Nationally Determined Contributions* (NDC) terhadap peraturan yang berkaitan dengan kasus deforestasi, dimana peraturan tersebut membutuhkan partisipasi dan bantuan masyarakat untuk mewujudkan *zero deforestation* melalui peraturan Anti-SLAPP.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ashenmiller, B., & Norman, C. S. (2011). Measuring the impact of anti-SLAPP legislation on monitoring and enforcement. *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy*, 11(1). <https://doi.org/10.2202/1935-1682.2799>
- Aulia, N. Z., Zafira, A., Margarettha, R., Hukum, F., & Indonesia, U. (2021). Anti-Slapp : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislatif*, 5(1).
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>

- Cetera, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemantau Independen Kehutanan: Pengaturan dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.360>
- Hamilton, I., Kennard, H., McGushin, A., Höglund-Isaksson, L., Kiesewetter, G., Lott, M., Milner, J., Purohit, P., Rafaj, P., Sharma, R., Springmann, M., Woodcock, J., & Watts, N. (2021). The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study. *The Lancet Planetary Health*, 5(2). [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30249-7](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30249-7)
- Handayani, M. M., Achmadi, J. C., & Apsari, P. K. (2022). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>
- Handl, G. (2002). *Patricia Birnie and Alan Boyle, International Law and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition, 2002), 798 pages. *Yearbook of International Environmental Law*, 13(1). <https://doi.org/10.1093/yiel/13.1.867>
- Horowitz, C. A. (2016). Paris Agreement. *International Legal Materials*, 55(4). <https://doi.org/10.1017/s0020782900004253>
- Indonesia. (2021). Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia. *In Pemerintah Pusat* (Issue April,2021).
- Jernäs, M., & Linnér, B. O. (2019). A discursive cartography of nationally determined contributions to the Paris climate agreement. *Global Environmental Change*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.01.006>
- Kissinger, G., Gupta, A., Mulder, I., & Unterstell, N. (2019). Climate financing needs in the land sector under the Paris Agreement: An assessment of developing country perspectives. *Land Use Policy*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.007>
- Lewis-Slammon, I. A. N. (2019). Review Law: New York Defamation Applied To Online Consumer Reviews. *St. John's Law Review*, 93(4).
- Oberthür, S., & Bodle, R. (2016). Legal Form and Nature of the Paris Outcome. In *Climate Law* (Vol. 6, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1163/18786561-00601003>
- Ogle, G. (2010). Anti-SLAPP law reform in Australia. *Review of European Community and International Environmental Law*, 19(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2010.00662.x>
- Panggabean, B. T. G. B. (2021). Kesiapan Indonesia Dalam Memenuhi Nationally Determined Contribution (Ndc) Seb Agaiimplement Asi. *Dharmasisy*, 1(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum.
- Priyatno, D., Kamilah, A., & Mulyana, A. (2023). Corporate crime in expropriating land rights through intimidation and criminalization. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2187739>
- Schaufele, B. (2022). Chilling Effects from Anti-SLAPP Laws. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4051970>

- Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. In Jakarta : Rajawali Pers.
- Sulistiawati, L. Y. (2020). Indonesia's climate change national determined contributions, a farfetch dream or possible reality? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012022>
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>
- Wahono, J., Djamari, D. W., Nurhadiyanto, M. A., & Azmi, A. L. S. (2021). Green prosperity: A natural-based solution for rural electrification in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 749(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/749/1/012023>
- Yuliartini, N. P. R., & Suwatno, D. S. R. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2).
- Zaman, S. T. (2015). Exploring the Legal Nature of Nationally Determined Contributions (NDCs) under International Law. *Yearbook of International Environmental Law*, 26. <https://doi.org/10.1093/yiel/yvx006>